BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 124/PM.00.02/K.KI-03/12/2022 Tenggarong, 26 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan.**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *ADHOC* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 274/PM.00.00/KI/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor : 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PANTARLIH Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : 264/PP.041-PU/6402/2022 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Dalam rangka Pencegahan dan Pengawasan pembentukan Badan Penyelenggara *Ad Hoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam pembentukan penyelenggara *Ad Hoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan penyelenggara *Ad Hoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui media papan pengumuman, media halaman website KPU, media sosial, media cetak, media elektronik dan serta melalui pertemuan soisaliasasi tatap muka maupun melalui media dalam jaringan;
2. Seleksi penerimaan penyelenggara *Ad Hoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
3. Memastikan syarat calon Penyelenggara *Ad Hoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan syarat Administrasi calon Penyelenggara *Ad Hoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Melaksanakan tahapan pembentukan penyelenggara *Ad Hoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Arsip.*